



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 9 TAHUN 2002

TENTANG

### PUNGUTAN DAERAH ATAS PELAYANAN PEMBERIAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan Pungutan Daerah atas Pelayanan Pemberian Tanda Daftar Perusahaan.
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP) (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas ;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PELAYANAN PEMBERIAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas ;
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas;
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas;
- e. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU-WDP dan atau ketentuan Peraturan Daerah ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas;
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kepada Perusahaan yang telah disahkan Pendaftarannya;

- g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Kongsi, Firma, Koperasi atau Organisasi yang sejenis serta Badan Usaha Lainnya;
- h. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan Daerah;
- j. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau Persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis Perusahaan;
- k. Usaha adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang Perekonomian yang dilakukan oleh setiap Pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
- l. Pungutan Daerah adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- m. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kapuas.
- n. Perubahan adalah perubahan yang dilakukan oleh setiap bentuk Perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, alamat perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (netto), bidang usaha, jenis barang / jasa dagangan utama.

## **BAB II**

### **NAMA OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Obyek pungutan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis kegiatan usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan diwilayah Daerah Kabupaten Kapuas untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang wajib didaftarkan;
- (2) Subyek Pungutan adalah Setiap Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha antara lain :
  - a. Perseroan Terbatas (PT);
  - b. Koperasi;
  - c. Persekutuan Komanditer (CV);
  - d. Persekutuan Firma (Fa);
  - e. Perorangan (PO);
  - f. Bentuk Perusahaan Lainnya (BPL);

- g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - h. Perusahaan Asing, yang telah mendapatkan Ijin teknis.
- (3) Bentuk Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini berstatus :
- a. Kantor Pusat/ induk;
  - b. Kantor Tunggal;
  - c. Kantor Cabang;
  - d. Kantor Pembantu;
  - e. Anak Perusahaan;
  - f. Kantor Agen;
  - g. Kantor Perwakilan;

### **BAB III**

## **PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Perusahaan yang wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan adalah Perusahaan yang berkedudukan dan atau menjalankan kegiatan Usahanya diwilayah Daerah Kabupaten Kapuas menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Kantor Agen, Anak Perusahaan dan Perwakilan dari Perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.
- (2) Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Perusahaan ditetapkan sekali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang apabila masa berlakunya telah habis.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berakhir.
- (4) Setiap perubahan, Perusahaan wajib didaftarkan sesuai dengan bentuk perusahaan yang baru.

**BAB IV**  
**TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN**  
**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)**

**Pasal 4**

- (1) Pemilik / pengurus / penanggung jawab atau kuasa perusahaan yang akan mendaftarkan perusahaan diberikan formulir pendaftaran perusahaan sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan melampirkan persyaratan-persyaratan :
- a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
    - 1). Asli dan copy akta pendirian Perseroan;
    - 2). Asli dan Copy Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM;
    - 3). Data akta pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Menteri Kehakiman dan HAM;
    - 4). Asli dan copy akta perubahan pendirian Perseroan (apabila ada);
    - 5). Asli dan copy Kartu Tanda Penduduk / Paspor Direktur Utama atau Penanggung jawab perusahaan;
    - 6). Copy NPWP dan NPWPD perusahaan;
    - 7). Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO) ;
    - 8). Neraca perusahaan.
  - b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
    - 1). Copy akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas ;
    - 2). Copy Kartu Tanda Penduduk Ketua / Penanggung Jawab Koperasi;
    - 3). Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
    - 4). Neraca Perusahaan.
  - c. Perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma (Fa) :
    - 1). Asli dan copy akta notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;

- 2). Copy Kartu Tanda Penduduk Direktur / Direktris / Pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan;
  - 3). Copy NPWP dan NPWPD perusahaan;
  - 4). Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO) ;
  - 5). Neraca Perusahaan.
- d. Perusahaan berbentuk Perorangan :
- 1). Copy akta pendirian perusahaan (apabila ada) ;
  - 2). Copy Kartu Tanda Penduduk ;
  - 3). Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Domisili dari pemerintah daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO) dan atau Surat Keterangan Usaha / Domisili dari Kelurahan / Kepala Desa Setempat.
- (2) Untuk Pendaftaran Ulang/ Pembaharuan/ Perpanjangan masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan Persyaratan yang harus dilampirkan sama dengan yang dimaksud pada ayat (1) point a sampai d.

## BAB V BESARNYA PUNGUTAN

### Pasal 5

Besarnya pungutan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas (PT) .....	Rp.	150.000,-
b. K o p e r a s i .....	Rp.	25.000,-
c. Persekutuan Komanditer (CV) .....	Rp.	50.000,-
d. F i r m a (Fa) .....	Rp.	50.000,-
e. Perusahaan Perorangan .....	Rp.	25.000,-
f. Bentuk Perusahaan Lainnya (BPL), selain Perusahaan Asing .....	Rp.	100.000,-
g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .....	Rp.	100.000,-
h. Setiap Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan Asing yang bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Kapuas .....	Rp.	1.000.000,-
i. Setiap Salinan Resmi dari Daftar Perusahaan .....	Rp.	10.000,-
j. Setiap Petikan Resmi dari Daftar Perusahaan .....	Rp.	5.000,-

### **Pasal 6**

Besarnya Pungutan Daerah terhadap Pendaftaran Ulang/Pembaharuan/Perpanjangan masa laku Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah sama dengan Pendaftaran baru sebagaimana dimaksud pada BAB V Pasal 5 dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 7**

Besarnya Pungutan terhadap setiap Perubahan yang dilakukan oleh setiap bentuk Perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas ( PT) .....	Rp. 75.000,-
b. K o p e r a s i .....	Rp. 5.000,-
c. Persekutuan Komanditer (CV) .....	Rp. 20.000,-
d. F i r m a (Fa) .....	Rp. 20.000,-
e. Perusahaan Perorangan .....	Rp. 10.000,-
f. Bentuk Perusahaan Lain (BPL) selain Asing .....	Rp. 50.000,-
g. BUMN/BUMD .....	Rp. 50.000,-
h. Perusahaan Asing .....	Rp. 500.000,-

### **Pasal 8**

Setiap Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang telah melakukan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU-PT), dikenakan biaya Pendaftaran/Pengesahan, terhadap Keputusan Menteri Kehakiman, Data Perubahan Anggaran Dasar, Data Pendirian Perseroan sebesar Rp. 50.000,-

### **Pasal 9**

Hasil Pungutan dimaksud dalam Pasal 5, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

Yang berwenang melakukan kegiatan pengawasan terhadap perusahaan dalam rangka pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) adalah Dinas.

### **Pasal 11**

Pejabat yang berwenang mengangkat, memberi tugas dan memberhentikan Pengawas Wajib Daftar Perusahaan adalah Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 12**

- (1) Bagi Perusahaan/Pengusaha yang melanggar ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 13**

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat pula dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini berwenang untuk
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
  - c. Memerintahkan berhenti pada seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat-menyurat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;



- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan barang;
  - d. Pemeriksaan saksi;
  - e. Pemeriksaan tempat kejadian.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

*Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.*

### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, meneruskan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 2 Juli 2002

BUPATI KAPUAS,

Cap dt

**BURHANUDIN ALI**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 2 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KEBUPATEN KAPUAS

Cap dt

Drs. TOEKIYO A.A, MSc  
Pembina Utama Muda  
NIP. 530 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2002, NOMOR : 12, SERI : E